



PUTUSAN

NOMOR : 309/PDT/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Tuan S VEERAN K SELVAM, Warga Negara Malaysia, tinggal dan beralamat No.14 Jalan Awana-10 Taman Cheras, Awana Bt. 18-43200 Cheras Selangor, Darul Ehsan Malaysia, Pemegang Pasport Nomor : A 24260029, berdasarkan Surat Kuasa Perdata yang telah disahkan Notaris Publik WP. Kuala Lumpur Malaysia tanggal 11 Januari 2016 Tan Seng Khee Consular Officer Consular Division Ministry of Foreign Affairs Putrajaya Malaysia dan telah disahkan dan ditandatangani dalam Nomor : 033/ LD/ Kons/ 2016 Kementerian Luar Negeri Malaysia, serta ditandatangani oleh Staff Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur tanggal 12 Januari 2016, oleh dan karena itu, Pemberi Kuasa Tuan S VEERAN K SELVAM, telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukum pemberi kuasa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1.LANGSIR GINTING, SH dan 2. ANTON D. STEWARD SURBAKTI, SH, MH, keduanya Advokat Pemegang Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Peradi masing-masing NIA : 87.10041, dan NIA : 10.01919, dari Kantor Advokat / Law Office : "LANGSIR GINTING & PARTNERS", beralamat di Jalan Kumango No.11 Medan-20111, Kesawan, berdasarkan Surat Kuasa Perdata tertanggal 11 Januari 2016, dahulu disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

LAWAN

S U H A N I, Pr, Warga Negara Indonesia / Keturunan India Tamil, dahulu beralamat di Medan Jalan Setia Gang Rambutan-II (dua) No.18, Kel. Tanjungsari, sekarang di Jalan Bunga Asoka, Gang Kemkem, No.1-A (Pasar 6) Medan (Daerah Asam Kumbang), pemegang Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) Nomor: 1271216605810001, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1.TAUFIK,SH, 2. AR. SOFYAN HARAHAHAP,SH, 3. MUHAMMAD GANDHI,SH, 4. EDDY SUNARYO,SH, kesemuanya Advocat/ Penasehat Hukum pada Law Office "TAUFIK,SH & ASSOCIATES, beralamat di Jl.Kartini No. 45 B, Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Maret 2016, dahulu disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 309/Pdt/2017/PT.Mdn. tanggal 2 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor : 64Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 21 Juni 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Mdn. yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

Surat Gugatan tersebut diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 9 Februari 2016 dengan Register Perkara Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Mdn. , dengan dalil – dalil Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, sewaktu Penggugat datang berkunjung ke Medan (Indonesia), pada tanggal 16 September 2011 Penggugat bertemu dengan Tergugat di Baar Hotel Internasional Danau Toba Medan, pertemuan mana sangat singkat ;
2. Bahwa, dalam pertemuan tersebut melalui teman, diberikan kartu nama (name card) Penggugat kepada Tergugat ;
3. Bahwa, pada tanggal 21 september 2011, Penggugat menerima SMS dari Tergugat waktu itu, Penggugat telah kembali dari Medan ke Malaysia, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat yang katanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu berada di Medan dan Penggugat mengajukan pertanyaan kepada Tergugat, siapa laki-laki yang menemani Tergugat pada pertemuan di Baar pada tanggal 16 September 2011, Tergugat menjawab itu hanya teman, dan kata Tergugat dia telah bercerai dengan suaminya dan Tergugat mengatakan tidak mempunyai pekerjaan ;

4. Bahwa, Penggugat menaruh belas kasihan kepada Tergugat, kemudian memberikan uang sebanyak RM. 1.000 (Seribu Ringgit Malaysia) dan pada bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat bersama-sama ke Bali untuk berdarmawisata, dan pada bulan Mei 2012 datang ke Malaysia tepatnya ke Kota Kelang menjumpai Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat mengatakan telah bekerja di Malaysia dan bekerja hanya selama dua bulan saja, dan Penggugat menyewa condonium untuk tempat tinggal Tergugat di Kuala Lumpur dan Tergugat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya dan pada tahun 2013 Tergugat pulang ke Medan ;
6. Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat telah begitu dekat sekali dan telah sepakat untuk hidup sebagai sumai-isteri, karena Penggugat telah mempunyai isteri di Malaysia, perkawinan tersebut hanya dapat dilaksanakan di Medan (Indonesia) dan sewaktu Penggugat dan Tergugat bertemu di Kuala Lumpur dengan Ketua Parisada Dharma Hindu Sumatera Utara di Medan, dan berjanji akan dapat memberkati perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kuil Maryaman di Medan ;
7. Bahwa, setiap kali Penggugat datang ke Medan mengunjungi Tergugat, Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dalam satu rumah sebagai mana layaknya orang yang telah disahkan perkawinannya atau diberkati secara agama Hindu di Kuil ;
8. Bahwa, atas permintaan Tergugat kepada Penggugat untuk membeli satu rumah tempat tinggal di Medan, permintaan tersebut Penggugat setuju, karena Penggugat berkewarganegaraan asing, maka pembelian rumah tersebut dibuat atas nama Tergugat ic. SUHANI, akan tetapi uang pembeliannya 100 % dari Penggugat, dan atas kesepakatan bersama rumah tersebut **tidak mutlak** menjadi hak milik Tergugat dan rumah tersebut pun sebagai tempat tinggal bersama ;
9. Bahwa, selain membayar lunas harga rumah tersebut oleh Penggugat kepada penjual, Penggugat juga mengeluarkan uang untuk biaya-biaya



memperbaiki dan menambah asosoris rumah tersebut dan juga, membeli sofa, tempat tidur, peralatan dapur, kain hordijn, dan satu buah TV, yang nilainya berjumlah ± Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Penggugat juga mengeluarkan uang untuk membeli satu unit kendaraan roda dua merk Yamaha jenis Jupiter pada tanggal 26 Mei 2014, dengan harga Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) kendaraan rota dua tersebut dibeli dari show room baru 100%, untuk dipergunakan Tergugat;

10. Bahwa, karena Penggugat merasa telah memenuhi permintaan Tergugat lalu kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk melangsungkan perkawinan di Kuil, sebagai mana yang telah disepakati baik di Malaysia maupun di Medan, akan tetapi Tergugat mengelak ajakan Penggugat, dengan berbagai alasan, alasan mana tidak masuk akal Penggugat ;
11. Bahwa, rencana Penggugat untuk mengawini Tergugat telah diketahui oleh ayah maupun ibu Tergugat, dimana Tergugat tinggal bersama-sama ibunya di Jalan Bunga Asoka, Gang Kemkem, No.1-A, Daerah Asam Kumbang Medan, dimana sewa kontrak rumah tersebut tahun 2011, 2012, dan 2013 uangnya dari Penggugat ;
12. Bahwa, karena ajakan Penggugat untuk melangsungkan perkawinan di Kuil dengan pernikahan menurut agama Hindu India ditolak oleh Tergugat, maka sejak tahun 2013 Penggugat tidak bersedia lagi untuk membayar uang sewa kontrakan rumah ibu Tergugat ;
13. Bahwa, Penggugat beranggapan, penolakan Tergugat untuk melakukan ikatan perkawinan hal tersebut nyata - nyata ingkar janji Tergugat kepada Penggugat, bahwa kemudian Penggugat menjadi sadar, bahwa ucapan dan janji Tergugat kepada Penggugat untuk menjadi isteri yang syah adalah bertujuan untuk mendapatkan rumah yang telah Penggugat beli serta barang-barang termasuk juga uang yang Penggugat berikan untuk membiayai kehidupan Tergugat serta menyewa rumah buat ibu Tergugat, sedangkan Penggugat dengan hati tulus untuk mengeluarkan uang Penggugat ;
14. Bahwa, Penggugat jelas menjadi kecewa atas perbuatan Tergugat, oleh karena itu adalah wajar, rumah yang telah dibeli atas nama Tergugat dengan uang Penggugat di Jalan TB Simatupang No.18-A Medan, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Komplek Perumahan Imperium Sunggal, adalah wajar dan adil rumah tersebut dijual kembali dan uang hasil penjualannya menjadi hak Penggugat sepenuhnya ;

15. Bahwa, yang mengejutkan Penggugat dimana pada satu malam hari, Tergugat keluar dari rumah dimana Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, kemudian meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat kembali dengan menunjukkan pipinya merah-merah, dan beberapa hari kemudian membuat laporan ke Polresta Medan dengan mengatakan bahwa Penggugat telah melakukan penganiayaan terhadap diri Tergugat, setelah Penggugat dipanggil oleh pihak Kepolisian dan Penggugat membantah dan menolak keterangan Tergugat dengan membawa saksi-saksi khususnya pihak security Komplek Perumahan Imperium, dan juga Ketua Parisada Hindu Indonesia Sumatera Utara ;
16. Bahwa, Tergugat sewaktu keluar pada malam hari itu mengambil uang dari saku celana Penggugat sebanyak Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan satu I.D atas nama Penggugat yaitu bukti tanda kependudukan dan tempat tinggal Penggugat di Malaysia atau sama dengan KTP serta satu ATM atas nama Penggugat ;
17. Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat tidak lagi tinggal ditemani oleh Tergugat dan kunci rumah berada ditangan Penggugat, dan untuk biaya-biaya fasilitas PLN / Air PAM Tirtanadi dan pembayaran kewajiban keamanan kepada pengembang tetap dilakukan pembayarannya oleh Penggugat ;
18. Bahwa, Penggugat pada tanggal 16 November 2015 membuat laporan ke Polresta Medan dengan Nomor : STTLP/ 3166/ K/ XI/ 2015/ SPKT/ RESTA MEDAN, dimana sebagai terlapor ialah SUHANI ic Tergugat yaitu tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana yang diamksud didalam Pasal 378 dan Pasal 372 KUHPidana ;
19. Bahwa, oleh karena itu adalah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan tuntutan kepada Tergugat, agar dinyatakan rumah tersebut adalah hak Penggugat 100 % dan untuk itu, agar Penggugat diberi hak untuk menjual rumah di Jalan TB Simatupang, No.18-A, Medan Komplek Imperium dan uang hasil penjualnya 100 % hak dan kepunyaan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa, agar tuntutan Penggugat terhadap Tergugat tidak menjadi nihil, dimohonkan agar terlebih dahulu diletakkan terlebih dahulu sita jaminan terhadap rumah di Jalan TB Simatupang No.18-A, Komplek Perumahan Imperium Sunggal Medan, Kecamatan Sunggal yaitu Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 3968/ Kel. Sunggal Medan ;

21. Bahwa, karena Gugatan Penggugat adalah benar dan solid, maka dapat diberikan putusan serta merta untuk dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan banding dan kasasi ;

Dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak KETUA Pengadilan Negeri Medan untuk memanggil kedua belah pihak duduk didalam satu hari persidangan di gedung Pengadilan Negeri Medan, untuk memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak, dengan memohonkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat ingkar janji untuk melangsungkan satu perkawinan suci secara agama Hindu India di Kuil Medan ;
4. **Menghukum Tergugat untuk melakukan penandatanganan penjualan rumah Jalan TB Simatupang No.18-A, Komplek Perumahan Imperium Sunggal Medan, Kecamatan Sunggal yaitu Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 3968/ Kel. Sunggal Medan, dengan pihak pembeli dengan menyerahkan hasil penjualannya kepada Penggugat 100 %, dan/atau memberi kuasa kepada Penggugat dan/atau Penggugat berhak untuk mewakili Tergugat untuk melakukan penandatanganan Akta Jual Beli dan pengalihan berkaitan dengan rumah TB Simatupang No.18-A, Komplek Perumahan Imperium Sunggal Medan, Kecamatan Sunggal yaitu Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 3968/ Kel. Sunggal Medan serta menerima hasil penjualannya ;**
5. Menyatakan Penggugat yang berhak menempati rumah tersebut dan Tergugat dinyatakan sama sekali tidak mempunyai hak untuk menempatinnya;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari, apabila lalai mematuhi keputusan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menjalankan putusan ini dengan serta merta;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
9. Mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di depan persidangan tanggal 29 MARET 2016, sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi :

Eksepsi Nebis In Idem

- Bahwa, Gugatan yang diajukan Penggugat No. 64/Pdt.G/2016/PN.Mdn a quo di Pengadilan Negeri Medan telah pernah diajukan dengan mendapat Penetapan Pengadilan Medan No.30/ Pdt.G/ 2015/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2015, yang mana perkara tersebut terdapat objek yang sama, pihak-pihak yang sama, berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara hal ini tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, Tergugat menolak Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas disini ;
2. Bahwa, segala apa yang dikemukakan dalam kompensi tentang eksepsi diatas secara mutatis mutandis termuat dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh karenanya tidak diulang kembali ;
3. Bahwa, antara Tergugat dan Penggugat adalah berteman dekat, yang awal pertemuannya sebagaimana Gugatan Penggugat halaman 2 poin 1 ;
4. **Bahwa, benar Tergugat pernah bekerja di Malaysia ± 5 tahun, pada Perusahaan Sumiruber SDN BHD bekerja dari tahun 2008 sampai 2011, kemudian diperusahaan Vista Poin Technologies**



SDN BHD bekerja dari tahun 2012 – 2013, hasil bekerja tersebut uangnya ditabung oleh Tergugat ;

5. Bahwa, benar pertemanan antara Tergugat dan Penggugat semakin dekat dan akrab, namun tidak benar antara Tergugat dan Penggugat bersepakat untuk hidup sebagai suami istri yang sah, karena Penggugat telah mempunyai istri di Malaysia ;
6. **Bahwa, kedekatan dan keakraban Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri tinggal bersama setiap kali Penggugat dari Malaysia berkunjung ke Medan mengunjungi Tergugat, hubungan tersebut terus dibina walaupun tanpa status perkawinan yang sah atau diberkati menurut agama Hindu ;**
7. Bahwa, keadaan yang demikian antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memperlakukan Tergugat layaknya istri berkunjung ke Medan ;
8. **Bahwa, seandainya quod noon Penggugat ada memberikan sesuatu kepada Tergugat seperti membelikan kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter pada tanggal 26 Mei 2014 seharga Rp.16.000.000,- adalah hadiah ulang tahun untuk Tergugat yang mana pada tanggal 26 Mei 2014 adalah tepat hari ulang tahun Tergugat yang lahir pada tanggal 26-05-1981, hal tersebut merupakan bentuk kasih sayang Penggugat kepada Tergugat yang telah setia menemani dan tinggal bersama Penggugat layaknya suami istri setiap kali Penggugat dari Malaysia berkunjung ke Medan ;**
9. Bahwa, hal tersebut membuat Penggugat ingin menikahi Tergugat dalam satu ikatan perkawinan yang sah atau diberkati secara agama Hindu di Medan atas permintaan Penggugat, oleh karena Penggugat telah memiliki istri di Malaysia, maka Tergugat menghindari dari Penggugat, namun Penggugat tetap saja berkeinginan kuat untuk menikah dalam satu ikatan perkawinan yang sah ;
10. **Bahwa, Tergugat mau menikah dengan Penggugat akan tetap[I Tergugat berkeinginan dan meminta kepada Penggugat agar menikah dan diberkati di Malaysia bukan di Medan, serta juga**



Penggugat harus menceraikan istrinya, namun Penggugat tidak bersedia atas permintaan tersebut ;

11. **Bahwa, sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak dijalan TB Simatupang No.10-A Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan sertifikat hak milik No. 3968 badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia kantor Pertahanan Kota Medan atas nama pemegang hak SUHANI (Tergugat) dibeli Tergugat, hasil kerja keras Tergugat selama bekerja di Malaysia ;**
12. Bahwa, disamping itu juga Tergugat mengeluarkan biaya perbaikan rumah, membeli isi dalam rumah seperti assesoris rumah , sofa, tempat tidur, peralatan dapur, peralatan dapur, kain gordyn, televise, kesemuanya hasil kerja keras Tergugat selama bekerja di Malaysia ;
13. Bahwa, tidak benar Penggugat membeli rumah, mengeluarkan biaya perbaikan rumah, isi rumah sebagaimana tersebut poin 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) diatas yang nilainya berjumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) poin 9 (Sembilan) atas nama Tergugat ;
14. Bahwa, tidak benar Tergugat mengambil uang dari saku celana Penggugat sebanyak Rp. 6.000.000,- dan satu ID atas nama Penggugat yaitu bukti kependudukan dan tempat tinggal Penggugat di Malaysia serta satu ATM atas nama Penggugat ;
15. Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya tidak memiliki dasar hukum sama sekali oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa, segala apa yang dikemukakan dalam konpensi dalam pokok perkara diatas secara mutatis-mutandis termuat dalam rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh karenanya tidak diulang kembali ;
2. Bahwa, Penggugat dalam konpensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonpensi yang disingkat dengan Tergugat dr sedangkam Tergugat dalam Konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonpensi disingkat dengan Penggugat dr ;



3. Bahwa, Tergugat dk/ Penggugat dr ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Jalan TB Simatupang No. 10-A Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3968 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama pemegang hak SUHANI (Tergugat/dk/Penggugat dr), dibeli oleh Tergugat ;

4. Bahwa, tanah dan bangunan di atasnya milik Tergugat dk/ Penggugat dr sebagaimana tersebut diatas diakui oleh Penggugat dk/Tergugat dr yakni kunci rumah berada ditangan Penggugat dk/ Tergugat dr sebagaimana Gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr Halaman : 5 (lima) Poin 17 (Tujuh Belas), disamping itu biaya-biaya fasilitas PLN/ Air PAM Tirtanadi dan pembayaran kewajiban keamanan kepada Pengembang pembayarannya dilakukan oleh Tergugat dk/ Penggugat dr ;

5. Bahwa, walaupun Tergugat dk/ Penggugat dr juga memegang kunci namun Tergugat dk/ Penggugat dr tidak dapat menguasai dan menempati sepenuhnya tanah dan bangunan tersebut, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr Simatupang menyerahkan tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan TB Simatupang No. 10-A Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3968 Bdan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Pemegang hak SUHANI (Tergugat dk/Penggugat dr) beserta isi didalamnya dalam keadaan baik, serta mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, berkenan kiranya majelis Hakim yang emmeriksa dan mengadli perkara ini mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Rekonpensasi :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya ;
- **Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr menyerahkan tanah dan bangunan diatasnya terletak di Jalan TB Simatupang No.10-A Kelurahan sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 3968 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan kota Medan atas nama pemegang hak SUHANI (Tergugat dk/Penggugat dr) beserta isi didalamnya dalam keadaan baik ;**

III. Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSASI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat secara bersama – sama menjual tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang No.18-A, Komplek Perumahan Imperium Sunggal Medan,
Kecamatan Sunggal yaitu Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 3968/ Kel.
Sunggal Medan, atas nama SUHANI ;

3. Menghukum Tergugat untuk melakukan penandatanganan penjualan tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan TB Simatupang No.18-A, Komplek Perumahan Imperium Sunggal Medan, Kecamatan Sunggal yaitu Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 3968/ Kel. Sunggal Medan, atas nama SUHANI, dengan pihak pembeli dan hasil penjualannya dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat, masing – masing kepada Penggugat sebesar 50 % dan kepada Tergugat sebesar 50 % ;
4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama – sama atau secara tanggung renteng, yang sampai saat putusan ini dibacakan ditaksir sebesar Rp. 364.000,- (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 101 / 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh : TAVIP DWIYATMIKO, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juni 2016 yang menerangkan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Mdn. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding, dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Agustus 2016 oleh : Panitera Pengadilan Negeri Medan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding, dari Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Nopember 2016 oleh : Panitera Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 17 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Membaca Relas pemberitahuan untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Mdn. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 64/Pdt.G/2016/ PN.Mdn. yang ternyata tidak ada hal - hal baru dan yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah dianggap tercantum dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Mdn. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan maka semua biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pembanding yang untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 64/Pdt.G/2016/PN.Mdn. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi / Pembanding dan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi / Terbanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan secara bersama – sama atau secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan susunan **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL** , sebagai Hakim Ketua, **AHMAD SUKANDAR,SH.MH.** dan **SUMARTONO,SH.MH**um. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Oktober 2017 Nomor : 309/PDT/2017/PT-MDN putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH. MH.** sebagai Panitera pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

AHMAD SUKANDAR, SH. MH.

ttd.

SUMARTONO, SH. MHum.

HAKIM KETUA

ttd.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL

PANITERA PENGGANTI;

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.MH.

Perincian biaya proses :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp 136.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)